

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh dapat ditarik kesimpulan bahwa Peradilan Agama Tembilahan secara absolut berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakim dalam memberikan putusan pada perkara Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh mendasarkan pada Pasal 8 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 70 huruf (d) angka (3) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Hakim kurang tepat dalam mendasarkan Pasal 8 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 70 huruf (d) angka (3) Kompilasi Hukum Islam karena pada kasus ini perkawinan batal bukan karena adanya hubungan saudara semenda tetapi saudara sepersusuan. Sehingga dapat dikoreksi menggunakan Pasal 8 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 70 huruf (d) angka (4) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim juga dapat melengkapi pertimbangan hukum hakim dengan menggunakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 28 ayat (2) huruf (a)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh, yaitu terhadap hubungan Suami dan Isteri dianggap tidak pernah melakukan perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah terjadi sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan yang telah *inkraht*. Terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, tidak terjadi perubahan kedudukan dan tetap menjadi anak yang sah.

B. Saran

Hendaknya hakim dalam memberikan pertimbangannya, memperhatikan pasal-pasal yang digunakan agar memberikan kepastian hukum. Selain itu, pegawai pencatat nikah hendaknya lebih cermat dan teliti dalam memeriksa syarat-syarat permohonan perkawinan yang diajukan.

